



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 82 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU (KIP-KOMPREHENSIF) KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran bantuan/hibah perbaikan kampung terpadu guna peningkatan kualitas lingkungan perumahan/pemukiman kampung, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Implementasi Program KIP komprehensif di Surabaya ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembayaran bantuan/hibah langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Implementasi Program KIP komprehensif di Surabaya, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.....

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU (KIP-KOMPREHENSIF) KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) adalah upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/pemukiman kampung yang meliputi aspek fisik dan aspek non fisik dengan komponen program yang terdiri atas :

- a. perbaikan fisik lingkungan ;
- b. peningkatan sumber daya manusia ;

C.....

- c. pengembangan usaha kecil dan menengah ;
- d. peningkatan kualitas rumah tinggal.

Pasal 2

- (1) Untuk Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan/hibah langsung kepada masyarakat dimana pengelolaan dana bantuan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) pada masing-masing lokasi dilaksanakan oleh kelembagaan lokal Yayasan Kampung dan/atau Koperasi.
- (2) Pengadaan dana bantuan/hibah yang diberikan kepada Yayasan Kampung dan/atau Koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan (DASK).
- (3) Pengelolaan Dana Bantuan Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) pada masing-masing lokasi dan dipertanggungjawabkan atau dilaksanakan oleh kelembagaan lokal Yayasan Kampung dan/atau Koperasi, dimana dalam pengelolaannya akan bertindak atas nama dan untuk kepentingan warga masyarakat kampung.
- (4) Dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana, kelembagaan lokal akan dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat, dimana Tim Pendamping Masyarakat ini akan membantu perencanaan administrasi keuangan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan.
- (5) Dana bantuan hibah pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) ini akan dimanfaatkan dengan dua pola :
 - a. Dana Hibah Bergulir (minimal 70%) yaitu dana yang diberikan kepada yayasan kampung dan/atau koperasi, untuk biaya operasional usaha kecil dan menengah dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman lunak yang diberikan kepada warga dan harus dikembalikan kepada yayasan kampung dan/atau koperasi (sebagai pengelola dana program di kampung) yang nantinya digulirkan atau dipinjamkan kepada warga lainnya. Kegiatan yang dibiayai dengan dana bergulir ini adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada warga baik individual maupun kelompok, dalam hal ini meliputi antara lain perbaikan rumah, dapur, KM/WC, pemasangan sambungan air bersih, pengurusan IMB, sertifikat, Kredit Usaha Kecil dan lain-lain.

b.....

- b. Dana Hibah Langsung (maksimal 30%) yaitu dana yang diberikan pada yayasan dan/atau koperasi untuk:
1. biaya operasional penunjang pembangunan kota (22,5%) dimanfaatkan untuk perbaikan fisik lingkungan kampung yang dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat secara umum/luas.
 2. biaya operasional organisasi sosial dan kepemudaaan (7,5%) dimanfaatkan untuk kegiatan pembentukan / pengembangan kelembagaan/ pelatihan dan operasional organisasi.

Pasal 3

- (1) Pembayaran dana bantuan/hibah langsung disalurkan kepada masyarakat melalui rekening tabungan Yayasan Kampung dan/atau Koperasi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) secara penuh tanpa potongan pajak, sedang pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran oleh Yayasan Kampung dan/atau Koperasi akan diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- (3) Untuk pencairan dana dimaksud, Yayasan Kampung dan/atau Koperasi membuka rekening giro pada bank terdekat atau yang ditunjuk dan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Pimpinan Pelaksana untuk kelengkapan pengajuan SPP ke Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- (4) Dana Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Terpadu (KIP-Komprehensif) disalurkan dengan cara transfer ke rekening Yayasan Kampung dan/atau Koperasi.
- (5) Pencairan dana awal kepada rekening Yayasan Kampung dan/atau Koperasi dapat dilaksanakan setelah dibuat Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) antara Yayasan Kampung dan/atau Koperasi dan Pejabat Pelaksana Kegiatan.
- (6) Bagan alur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

(7).....

- (7) Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan dengan tata cara pencairan dana diatur sebagai berikut :
- a. Pencairan dana tahap I sebesar 50% dari dana bantuan yang telah disepakati, Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) dengan dilampiri :
 1. surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) ;
 2. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ;
 3. rencana Distribusi Daftar Penerima Bantuan (DPB) Tahap I ;
 4. kuitansi Penerima Uang Tahap I.
 - b. Pencairan dana Tahap II sebesar 50 % dari dana bantuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) dan diajukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 95% atau lebih dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap I ;
 2. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ;
 3. rencana Distribusi Daftar Penerima Bantuan (DPB) Tahap II ;
 4. Kuitansi Penerimaan Uang Tahap II.
 - c. Penggunaan dana Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% di SPJ kan ke Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.

Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Masyarakat akan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembayaran.
- (2) Dana bantuan hibah langsung kepada masyarakat untuk pelaksanaan program perbaikan kampung terpadu (KIP-Komprehensif) dipertanggungjawabkan oleh Yayasan Kampung/Koperasi dan diketahui Lurah setempat.

Pasal 5.....

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung kepada Masyarakat untuk Implementasi Program KIP-Komprehensif di Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 82 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 DESEMBER 2006

BAGAN ALUR PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG
KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN
PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU (KIP- KOMPREHENSIF)
KOTA SURABAYA

NO	PEMOHON / PETUGAS	PROSES PENYELESAIAN							KETERANGAN	
		I	II	III	IV	V	VI	VII		
1.	YAYASAN KAMPUNG DAN/ATAU KOPERASI	●								
2.	PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN		●							
3.	PEMEGANG KAS			●						
4.	PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN				●					
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN					●				
6.	BANK JATIM						●			

KETERANGAN :

- Proses I** : Setelah terbentuk Kelembagaan Lokal Yayasan Kampung dan/atau Koperasi dan setelah penandatanganan KRKK (Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung), Yayasan Kampung dan/atau Koperasi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan.
- Proses II** : Pejabat Pelaksana Kegiatan akan melakukan penelitian teknis dan administrasi terhadap hasil-hasil Pelaksanaan Program pada masing-masing lokasi pelaksana program.
- Proses III-IV** : Apabila persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi dan disetujui Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas akan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dan diketahui oleh Penanggung Jawab Anggaran.

Proses V-VI.....

- Proses V-VI** : Badan Pengelolaan Keuangan melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan Pembayaran beserta lampirannya yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas dan apabila disetujui maka Badan Pengelolaan Keuangan akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Bank Jatim.
- Proses VII** : Atas Dasar SPM (Surat Perintah Membayar) dari Badan Pengelolaan Keuangan, Bank Jatim akan melakukan pembayaran langsung kepada Yayasan Kampung dan/atau Koperasi melalui rekening Yayasan Kampung dan atau Koperasi.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822